

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Keliling di Kecamatan Babadan”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bawang merah keliling terkait obyek jual beli hukumnya adalah diperbolehkan menurut teori *bay' al-Judzaf* karena obyek tersebut dijual dengan timbangan dan takaran yang sama, kecuali ada cara-cara yang curang di luar itu.
2. Untuk pelaksanaan hak *khiya>r* bagi konsumen dalam praktik jual beli bawang merah keliling adalah memang harus ada *khiya>r* bagi konsumen karena faktanya barang yang diperjualbelikan tidak semua baik. Apabila pembeli merasa dirugikan maka ia memiliki hak *khiya>r*. Di dalam praktiknya ada indikator kecacatan yang oleh konsumen tidak dikomplain tapi hanya menggerutu dan pihak penjual tidak menutup hak *khiyar 'ayb*.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli bawang merah dengan cacat tersembunyi sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat (konsumen), hendaklah lebih berhati-hati dan pintar-pintarlah dengan memilah-milih bagaimana tata cara yang diridhoi Allah atau pun hal-hal yang dilarang oleh *shar'*, mengingat sekarang banyak sekali perdagangan yang memasang atau memakai sistem-sistem menarik dan menguntungkan padahal tidakkah itu semua kecurangan dan penipuan yang masyarakat sulit untuk membedakannya.
2. Bagi pedagang yang menggunakan sistem dan praktik dengan cara menyembunyikan cacat pada barang (bawang merah) yang selama ini telah berjalan yakni secara keliling di Kecamatan Babadan. Gunakanlah sistem-sistem yang diterapkan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan oleh agama dan tidak menjerumuskan masyarakat untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh *shar'*.

